# Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A



## **UNIVERSITAS WIDYATAMA**

2023

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A Universitas Widyatama tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai harapan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi program studi yang berada di lingkungan Universitas. Universitas Widyatama dalam melakukan mekanisme penyelenggaraannya Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2023 ini memuat tentang latar belakang, pengertian, persyaratan calon peserta, skema dan tata cara pendaftaran, asesmen dan pengakuan, penjaminan mutu serta pembiayaan penyelenggaraan RPL Tipe A.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar di masa lampau dengan hasil belajar formal pada Program Studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Universitas Widyatama. Terima kasih kami haturkan kepada semua panitia yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A tahun 2023 ini serta semua pihak yang terlibat atas dukungan dan kontribusinya. Kami berharap semoga pedoman ini bermanfaat, dan mohon masukan/ saran untuk penyempurnaannya.

Bandung, Juli 2023

Rektor,

Prof. Dr. H. Dadang Suganda, M. Hum.

#### **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	j
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Program Studi Penyelenggara	3
D. Prinsip Penyelenggaraan	4
E. Dasar Hukum	5
F. Organisasi Pengelola	6
Bab II. Asesmen dan Rekognisi	7
A. Tahapan Asesmen dan Rekognisi	7
- Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi	
pada Perguruan Tinggi sebelumnya	8
- Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal,	
dan/atau pengalaman kerja	8
B. Bukti Portofolio	11
C. Rekognisi Hasil Asesmen	12
Bab III. Persyaratan Calon Peserta dan Tata cara Pendaftaran	
A. Persyaratan Calon Peserta	14
B. Tahapan Rekognisi dan Tatacara Pendaftaran	15
Bab IV. Pembiayaan	21
Bab V. Penjaminan Mutu	
Daftar Lampiran	26

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A.

Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/sks**.

Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Widyatama tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Tata cara pelaksanaan RPL sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelengaaraan.

Secara khusus perlu disampaikan, bahwa ketentuan RPL di lingkungan Universitas Widyatama bersifat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengajukan permohonan agar pengalaman belajar di masa lampau diakui untuk mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan pendidikan di Universitas Widyatama. Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi di Universitas Widyatama dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa satuan kredit semester (sks)-nya yang tidak diakui (tidak dapat dikonversi). Namun demikian, bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapat ijazah secara langsung walaupun jumlah pengalaman belajarnya sudah mencukupi untuk dikonversi dengan jumlah sks yang perlu dipenuhi. Artinya Pemohon harus menempuh studi di Universitas Widyatama selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu.

#### B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Widyatama adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas Widyatama ini adalah untuk:

- 1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
- 3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

#### C. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di Universitas Widyatama ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggaraan RPL di Universitas Widyatama adalah sebagai berikut:

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	01	Akuntansi	Sarjana	A
2	02	Manajemen	Sarjana	Unggul
3	03	Diploma Akuntansi	Diploma	В
4	04	Diploma Manajemen	Diploma	A
5	05	Teknik Industri	Sarjana	A
6	06	Teknik Informatika	Sarjana	В
7	07	Bahasa Inggris	Sarjana	A
8	08	Bahasa Jepang	Diploma	A
9	09	Desain Grafis	Sarjana Terapan	A
10	10	Multimedia	Diploma	A

11	11	Sistem Informasi	Sarjana	В
12	14	Magister Manajemen	Magister	A
13	16	Magister Akuntansi	Magister	A
14	17	Bahasa Jepang	Sarjana	Baik
15	18	Teknik Elektro	Sarjana	Baik
16	19	Teknik Sipil	Sarjana	Baik
17	20	Teknik Mesin	Sarjana	Baik

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi.

#### D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Universitas Widyatama mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 162/E/KPT/2020, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis, yaitu:

- Legalitas. Universitas Widyatama memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 2. **Aksesibilitas**. Universitas Widyatama menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI
- 3. **Kesetaraan Pengakuan**. Universitas Widyatama sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
- 4. **Transparan**. Universitas Widyatama menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan

- tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
- 5. **Jaminan mutu**. Universitas Widyatama menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.
- 6. **Kelembagaan.** Universitas Widyatama sebagai penyelenggara RPL harus memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki senat Perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Tim penyelenggara RPL.

#### E. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 162/E/KPT/2020, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognis Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis.

#### F. Organisasi Pengelola RPL

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas Widyatama terdiri atas:

#### PENILAI (ASESOR) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tata cara asesmen RPL.

#### PENASIHAT RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

#### KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

#### **KOMITE RPL**

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

#### **BAB II**

#### ASESMEN DAN REKOGNISI

#### A. Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** (*penjelasan mengenai jenis bukti diuraikan pada bagian B dari Bab II ini*) dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interviu/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diujicobakan;
- Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keautentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut

dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

# A.1 Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a) Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b) Penilaian ekuivalensi mata kuliah untuk menilai ekuivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktik, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

# A.2 Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



#### Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen-dokumen portofolio (**bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya

yang menerbitkan bukti.

#### Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan berikutnya, yaitu asesmen tulis dan/atau asesmen praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

#### Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel. (Contoh formulir untuk Asesmen Tulis dan Asesmen Praktik dapat dilihat pada Buku Lampiran masing masing Deskripsi Program Studi)

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

#### Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

#### B. Bukti Potofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
  - Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognsi Capaian Pembelajaran

yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:

- 1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 2. Sertifikat Kompetensi;
- 3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift, crane*, dsb.);
- 4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- 5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- 6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- 7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- 8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
- 9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- 10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- 12. Penghargaan dari industri; dan
- 13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

#### C. Rekognisi Hasil Asesmen.


Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan <u>Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.</u>

RPL di Universitas Widyatama baik yang melalui **Transfer satuan kredit semester** maupun **Perolehan satuan kredit semester** dapat dialih-kreditkan dengan satuan kredit semester (sks) yaitu pada:

- 1. Program Sarjana Terapan (D4) sebanyak-banyaknya 100 dari 144 sks.
- 2. Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 100 dari 144 sks.
- 3. Program Magister (S2) sebanyak-banyaknya 25 dari 36 sks.
- 4. Program Doktor (S3) sebanyak-banyaknya 30 dari 42 sks.

5. Program Profesi (level 7) sebanyak-banyaknya 50% dari beban sks yang diwajibkan.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

#### **BAB III**

# PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN

#### A. Persyaratan Calon peserta RPL Tipe A

#### Persyaratan Umum


- Pemohon RPL adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- 2) Pemohon RPL memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja keanggotaan dalam asosiasi profesi yang program studinya ada di Universitas Widyatama/UTama, paling sedikit 3 (tiga) tahun pada saat dilakukan asesmen RPL

#### **Persyaratan Khusus**

- a). Pemohon wajib menyerahkan:
  - 1) Isian form permohonan mengikuti RPL
  - 2) Isian Daftar Riwayat Hidup
  - 4) Isian Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah
  - 5) Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir;
  - 6) Surat berkelakuan baik dari polisi;
  - 7) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya
  - 8) Surat Keputusan Pengunduran Diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari perguruan tinggi asal.

#### B. Tata cara Pendaftaran dan Tahapan Rekognisi

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.



Tahapan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemohon mempelajari petunjuk RPL dan mengisi Formulir Permohonan RPL
- b. Pemohon melakukan konsultasi dengan Unit Pengelola RPL Utama.

Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- Pemohon melakukan konsultasi dengan unit pengelola RPL UTama tentang prosedur yang harus ditempuh.
- Unit Pengelola RPL UTama membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan Pemohon menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya.
- Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial, unit pengelola RPL
   UTama dapat mengarahkan pemohon kepada Pengelola RPL tingkat Fakultas/Sekolah
   Pascasarjana (program studi) untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti
   yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran

pendidikan formal, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi

sebelumnya.

c. Pemohon menyiapkan transkrip akademik.

Transkrip nilai yang disediakan adalah dari perguruan tinggi asal disertai keterangan tentang bobot sks dan nilai yang diperolehnya. Selanjutnya pemohon diwajibkan melakukan pendaftaran melalui halaman website resmi yaitu https://rpl.widyatama.ac.id/

- d. Pemohon Mengisi Berbagai Formulir dan Dokumen Alih Kredit
  - Formulir aplikasi telah disediakan oleh Universitas Widyatama. Dokumen alih kredit yang utama adalah transkrip nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi sebelumnya. Selain itu, calon mahasiswa RPL juga diwajibkan melakukan assemen mandiri pada website <a href="https://rpl.widyatama.ac.id/">https://rpl.widyatama.ac.id/</a> melalui akun yang telah didaftarkan sebelumnya. Formulir yang telah disediakan oleh Universitas Widyatama antara lain:
    - 1) Formulir Aplikasi RPL (Form 1/F01)
    - 2) Formulir Daftar Riwayat Hidup RPL
    - 3) Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah
- e. Pemberkasan Dokumen Alih Kredit oleh Pengelola RPL Fakultas /Sekolah Pascasarjana.

  Pemberkasan dokumen berupa mengisi format-format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL
- f. Berkas alih kredit dinilai oleh Asesor

Berkas alih kredit yang akan dinilai oleh asesor RPL antara lain:

- Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
- Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan capaian pembelajaran mata kuliah di program studi. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktik, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.
- g. Universitas menerbitkan Surat Keputusan Alih Kredit Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian berkas alih kredit oleh Asesor RPL.
- h. Pemohon melaksanakan pendidikan di Universitas Widyatama.
   Pemohon menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi
- i. Penerbitan ljazah atau Surat Pemberhentian Pendidikan.

#### C. Seleksi Peserta Rekognisi

Seleksi pemohon Program RPL dilakukan dengan metode asesmen. Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai sebagian atau seluruh capaian pembelajaran yang dimiliki. Evaluasi pada Program RPL menggunakan metode asesmen dengan bukti untuk proses asesmen harus sahih, relevan, memadai, dan terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya.

Pemohon wajib menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung pendaftaran berupa:

- a. Formulir-formulir pendaftaran yang sudah diisi
- b. Formulir Evaluasi Diri yang sudah diisi disertai jenis bukti yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) antara lain:
  - 1) Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);
  - 2) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - 3) Sertifikat Kompetensi;
  - 4) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki;
  - 5) Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
  - 6) Buku harian;
  - 7) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
  - 8) Logbook;
  - 10) Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
  - 11) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - 12) Referensi/ surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
  - 13) Penghargaan dari industri;
  - 14) Penilaian kinerja dari instansi;
  - 15) Dokumen lainnya yang mendukung

Dokumen asesmen mandiri digunakan untuk menilai kesesuaian pengalaman kerja dengan capaian pembelajaran. Hasil asesmen mandiri pemohon digunakan oleh Tim RPL untuk menentukan jumlah mata kuliah dan SKS.

Pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan umumnya merupakan proses yang memerlukan waktu panjang. Bukti yang diperlukan harus diinformasikan oleh Tim RPL dengan jelas. Cara pengumpulan bukti dapat menentukan

bagaimana metode asesmen akan dilakukan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Bukti Pendukung untuk Asesmen

JENIS BUKTI				
LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	TAMBAHAN		
<ul> <li>Observasi langsung</li> </ul>	Penilaian terhadap hasil	■ Wawancara		
<ul><li>Memperagakan</li></ul>	pekerjaan	<ul> <li>Pernyataan tertulis dari</li> </ul>		
keterampilan	<ul> <li>Kajian terhadap</li> </ul>	pemohon		
pekerjaan yang telah		<ul> <li>Laporan tertulis dari</li> </ul>		
	dilakukan	supervisor		
	<ul> <li>Tes tertulis terhadap</li> </ul>	<ul> <li>Buku catatan kerja</li> </ul>		
	pengetahuan teoritis			
	yang relevan			

Pemilihan metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan kriteria capaian pembelajaran. Pada Tabel 2 ditunjukkan beberapa jenis metode asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya.

Tabel 2. Metode Asesmen

METODE ASESMEN	CONTOH
Observasi	Aktivitas kerja di tempat kerja atau di laboratorium/bengkel
Bertanya	Menilai/mengases kemampuan diri sendiri
	Pertanyaan lisan/Wawancara
	<ul><li>Pertanyaan tertulis</li></ul>
Portofolio	Testimoni
	Kajian Hasil Pekerjaan, Catatan hasil penelitian, Catatan hasil
	asesmen, Jurnal/Logbook
	■ Informasi pengalaman kerja/Datar riwayat hidup
Referensi Pihak Ketiga	Wawancara dengan atasan pemohon
	Surat keterangan dari perusahaan atau teman sekerja, dsb
Kegiatan Terstruktur	Proyek Peragaan
	Simulasi pekerjaan atau tugas

Asesmen Program RPL dilakukan oleh panel asesor RPL di Universitas Widyatama/UTama dan kalangan profesional di bidang tersebut di atas. Asesmen Program RPL harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah.

Dalam melakukan asesmen, asesor dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, dengan cara meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis, atau memperagakan pengetahuan dan keterampilannya. Pemenuhan capaian pembelajaran minimal sebesar 70%. Untuk pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 70% maka pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh. Pengakuan capaian pembelajaran melalui asesmen dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus atau gagal.

Hasil asesmen calon mahasiswa program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan akan direkap nilai akhir setiap mata kuliah yang meliputi skor portofolio, tes tertulis dan wawancara. Nilai akhir mata kuliah sudah dikonversi dalam bentuk huruf mutu dengan ketentuan:

- skor > 3,26 dengan nilai mutu A,
- skor 2,75 s.d 3,25 dengan nilai mutu B, dan
- skor < 2,75 dinyatakan tidak lulus,.

Tahapan penilaian mulai dari portofolio, tes tertulis dan wawancara:

- (a) Jika sudah lulus portofolio tidak perlu tes tertulis dan wawancara;
- (b) Jika tidak lulus portofolio dilanjutkan dengan tes tertulis;
- (c) Jika tidak lulus portofolio dan tes tertulis dilanjutkan dengan wawancara.

#### D. Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan pemohon melalui RPL dituangkan dalam Berita Acara Keputusan Tim Pelaksana. Berita Acara Keputusan Tim Pelaksana memuat mata kuliah yang diakui beserta nilai indeks-nya dan sebagai dasar bagi program studi untuk melakukan proses rekognisi. Penetapan kelulusan dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

- 1. Penetapan kelulusan pada tahap seleksi dokumen. Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan dalam program RPL ditetapkan tidak lulus seleksi
- 2. Penetapan kelulusan pada tahap alih kredit, asesmen, dan rekognisi. Keputusan kelulusan tahap ini ditetapkan oleh kesepakatan Asesor 1 (satu) dan Asesor 2 (dua) yang dinyatakan dalam berita acara.
- 3. Penetapan kelulusan pada tahap penerbitan Surat Keputusan Kelulusan.

  Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi akan mendapat surat keputusan kelulusan dari UTama dan mendapat informasi tentang pembelajaran lampau yang dapat direkognisi untuk mengurangi beban sks yang wajib ditempuh Pemohon. Jumlah RPL yang direkognisi ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana sedangkan status kelulusan ditetapkan

dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Widyatama.			

### BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau terdiri atas biaya pendaftaran dan biaya pendidikan, yaitu:

- 1. Biaya Pendaftaran/Aktivasi PIN untuk Program D3, D4, dan S1 sebesar Rp 250.000
- 2. Biaya Pendaftaran/Aktivasi PIN untuk Program S2 sebesar Rp 300.000
- 3. Skema Pembayaran Biaya Pendidikan
  - a. Program Studi:
    - Manajemen S1
    - Akuntansi S1

Jumlah Semester	<b>Uang Pangkal</b>	Angsuran	Lamanya Angsuran
2 Semester	2.750.000	1.927.500	12 bulan
3 Semester	3.375.000	1.927.500	18 bulan
4 Semester	4.000.000	1.927.500	24 bulan
5 Semester	4.625.000	1.927.500	30 bulan
6 Semester	5.250.000	1.927.500	36 bulan
7 Semester	5.875.000	1.927.500	42 bulan
8 Semester	6.500.000	1.927.500	48 bulan

#### b. Program Studi:

- Teknik Industri S1
- Teknik Informatika S1
- Sistem Informasi S1

Jumlah Semester	<b>Uang Pangkal</b>	Angsuran	Lamanya Angsuran
2 Semester	2.750.000	1.775.000	12 bulan
3 Semester	3.375.000	1.775.000	18 bulan
4 Semester	4.000.000	1.775.000	24 bulan
5 Semester	4.625.000	1.775.000	30 bulan
6 Semester	5.250.000	1.775.000	36 bulan
7 Semester	5.875.000	1.775.000	42 bulan
8 Semester	6.500.000	1.775.000	48 bulan

#### c. Program Studi:

- Bahasa Inggris S1
- Desain Grafis D4
- Bahasa Jepang S1
- Teknik Elektro S1
- Teknik Mesin S1
- Teknik Sipil S1

Jumlah Semester	<b>Uang Pangkal</b>	Angsuran	Lamanya Angsuran
2 Semester	2.380.000	1.600.000	12 bulan
3 Semester	2.820.000	1.600.000	18 bulan
4 Semester	3.260.000	1.600.000	24 bulan
5 Semester	3.700.000	1.600.000	30 bulan
6 Semester	4.140.000	1.600.000	36 bulan
7 Semester	4.580.000	1.600.000	42 bulan
8 Semester	5.020.000	1.600.000	48 bulan

### d. Program Studi:

- Akuntansi D3
- Manajemen D3
- Bahasa Jepang D3
- Multimedia D3

Jumlah Semester	<b>Uang Pangkal</b>	Angsuran	Lamanya Angsuran
2 Semester	2.400.000	1.575.000	12 bulan
3 Semester	2.850.000	1.575.000	18 bulan
4 Semester	3.300.000	1.575.000	24 bulan
5 Semester	3.750.000	1.575.000	30 bulan
6 Semester	4.200.000	1.591.667	36 bulan

### e. Program Studi:

- Magister Manajemen
- Magister Akuntansi

Jumlah Semester	<b>Uang Pangkal</b>	Angsuran	Lamanya Angsuran
1 Semester	2.500.000	1.633.333	6 bulan
2 Semester	4.500.000	1.550.001	12 bulan
3 Semester	4.500.000	1.633.334	18 bulan
4 Semester	4.500.000	1.541.667	24 bulan

#### Keterangan:

- Biaya Pendidikan Semester I sudah termasuk biaya Program Pengenalan Universitas (PPU), Jas Almamater, dan Asuransi;
- Uang pangkal dibayar sekaligus (lunas) pada saat registrasi awal;
- Belum termasuk Sumbangan Sukarela yang jumlahnya adalah kelipatan

#### Rp 1.000.000

- 4. Potongan Biaya Pendidikan, diberikan pada saat registrasi akademik bagi mahasiswa yang membayar lunas total biaya pendidikan di semester yang akan ditempuh. Besar potongan adalah 3,5% dari total biaya pendidikan di semester tersebut. Potongan hanya berlaku untuk semester 1 s/d 8 bagi Jenjang S1/D4, semester 1 s/d 6 bagi Jenjang D3, dan semester 1 s/d 4 bagi Jenjang S2.
- 5. Bagi mahasiswa baru lulusan Universitas Widyatama diberikan potongan uang pangkal sebesar 20%.

#### BAB V

#### PENJAMINAN MUTU

Penyelenggaraan RPL di lingkungan Universitas Widyatama memiliki dukungan sistem penjaminan mutu dari berbagai komponen yaitu dari aspek kebijakan, struktur organisasi, dan aspek teknik penyelenggaraan RPL.

#### A. Aspek Kebijakan RPL

Universitas Widyatama memiliki kebijakan untuk mendukung Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Program RPL untuk membantu tercapainya aksesibilitas dan percepatan pendidikan tinggi secara nasional. Bentuk dukungan kebijakan tersebut antara lain dengan diterbitkannya buku Pedoman Pelaksanaan RPL di lingkungan Universitas Widyatama.

#### B. Aspek Struktur organisasi

Universitas Widyatama membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan RPL yang terdiri dari unsur organisasi yaitu adanya Pengelola RPL Universitas, Pengelola RPL Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Asesor RPL di masing-masing program studi.

Pengelola RPL adalah mereka yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL, dan memahami struktur organisasi RPL di lingkungan Universitas Widyatama. Asesor RPL Universitas Widyatama adalah mereka yang mendapat jaminan dari Ketua Program studi yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

- 1. Asesor RPL Universitas Widyatama adalah staf dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (body of knowledge) sesuai dengan program studi.
- 2. Asesor RPL Universitas Widyatama melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon RPL.
- 3. Asesor RPL Universitas Widyatama memiliki kualifikasi akademik yang relevan, kredibel, dan kompeten di bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan oleh Pemohon.

#### C. Aspek Teknis

Universitas Widyatama memiliki aspek teknis yang mendukung pelaksanaan RPL yaitu:

- 1. Direktorat Marketing bertugas memfasilitasi pendaftaran calon mahasiswa RPL.
- 2. Biro Akademik bertugas mengelola Pangkalan Data PendidikanTinggi (PD-Dikti) yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PD-Dikti.
- 3. Biro Teknologi Informasi menyediakan sistem teknologi informasi yang mendukung proses perkuliahan para Pemohon RPL.
- 4. Biro Fasilitas menyediakan sarana dan prasarana gedung serta infrastruktur lainnya yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran seluruh mahasiswa jalur RPL.

### **Daftar Lampiran:**

- 1. Formulir Daftar Riwayat Hidup RPL Tipe A (Form 1)
- 2. Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2)
- 3. Formulir Evaluasi Diri (FED) RPL Tipe A (Form 3)

## Lampiran 2. Formulir Daftar Riwayat Hidup

## Formulir Daftar Riwayat Hidup ( $CURRICULUM\ VITAE$ )

			IDENTIT	AS DIRI		
Nama			:			
Tempat	dan T	Canggal Lahir	:			
Jenis Kelamin :						
Status Perkawinan :						
Agama			:			
Pekerjaa	an		:			
Alamat			:			
Telp./Fa	ıks.		:			
Alamat	Ruma	ıh	:			
Telp./Hl	P		:			
			RIWAYAT PE	ENDIDIKAN		
NO		Nama Sek	olah	Tahun Lulus		Jurusan/ Program Studi
			ELATIHAN PI	ROFESIONAL		
Tahu	n	Jenis Pela (Dalam/ Lua		Penyelenggar	ra	Jangka waktu
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM						
Tahun Judul Kegiatan		egiatan	Penyelengg	ara	Panitia/ peserta/pembicara	

PENGHARGAAN/PIAGAM							
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi					

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH								
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan						

#### DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan <sup>2</sup>	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Bukti yang disampaikan

\_\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

apabila dikemudian hari ternyata informasi yang semaka saya bersedia menerima sangsi sesuai der terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggun	ngan ketentuan yang	
	,	20
Yang Menyatakan,		
	(	)

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan

## Lampiran 1. Formulir Aplikasi

F	ORI	MULIR APLIKASI RPL (Form 1/F01)
Program Studi		:
Jenjang		:
Nama Perguruan Tinggi		: Universitas/Sekolah Tinggi
Bagian 1: Rincian Data Pada bagian ini, cantumk pada saat ini.		lon Mahasiswa ata pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara
a. Data Pribadi		
Nama lengkap	:	
Tempat / tgl. lahir	:	/
Jenis kelamin	:	Pria / Wanita *)
Status	:	Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan	:	
Alamat rumah	:	
No. Telepon/E-mail	:	Kode pos :  Rumah :  Kantor :  HP : e-mail :
*) Coret yang tidak per	lu	<u> </u>
b. Data Pendidikan <sup>1</sup>		
Pendidikan terakhir		:
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah		:
Program Studi		:
Tahun lulus		:

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

#### Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak.** 

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....(agar dapat dilengkapi dengan Daftar Mata Kuliah Program Studi yang dapat diajukan untuk direkognisi melalui RPL)

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan:Transfer sks/Perolehan sks)
1				☐ Ya ☐ [Tidak	
2				☐ Ya ☐ idak	
3				☐ Ya ☐ idak	
dst				☐ Ya ☐ idak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnyadan atau saat ini saya bekerja; dan
- 3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

1 0	guruan iniggi.
	Tempat/Tanggal:
	Tanda tangan Pelamar:
_ _amp	() iran yang disertakan:
	<ol> <li>Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.</li> <li>Daftar Riwayat Hidup</li> <li>Ijazah dan Transkrip Nilai</li> <li>lainnya/sebutkan</li> </ol>

#### BAB II

## FORMULIR EVALUASI DIRI MATA KULIAH YANG DAPAT DIAJUKAN UNTUK DIREKOGNISI (RPL)

FORMULIR EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI						
Nama Calon	:	_				
Tempat/Tgl lahir	:	_				
Alamat	:	_				
Nomor Telpon/HP	:	_				
Alamat E Mail	:	_				

#### **Pengantar**

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiansi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian							
	<ul> <li>Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li> </ul>							
Sangat baik	<ul> <li>Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li> </ul>							
Saligat balk	Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam							
	pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan							
	<ul> <li>Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> </ul>							
Baik	<ul> <li>Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> </ul>							
Daik	<ul> <li>Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang</li> </ul>							
	digunakan dalam pekerjaan							
	<ul> <li>Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> </ul>							
Tidak pernah	<ul> <li>Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> </ul>							
	Saya tidak memiliki keterampilan ini							

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut adalah:

1. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah

mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa, Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.

- 2. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognsi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan (*lihat lampiran*);
  - (b) Sertifikat Kompetensi;
  - (c) Sertifikat pengoperasian/lisensi; (misalnya, operator forklift, crane,dsb.);
  - (d) Foto atau video pekerjaan yang pernah dilakukan;
  - (e) Buku harian;
  - (f) Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
  - (g) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
  - (h) Logbook;
  - (i) Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
  - (j) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - (k) Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
  - (1) Penghargaan dari industri; dan
  - (m) Penilaian kinerja dari perusahaan

Bukti untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih (V), otentik (A), terkini (T) dan cukup (M), yaitu:

- Sahih (Valid): ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- Otentik/Asli: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- *Terkini*: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- *Cukup/Memadai*: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Berikut adalah Formulir Evaluasi Diri untuk Mata Kuliah yang dapat dilamar dengan rekognisi (RPL). Calon dapat memilih Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan hasil belajar yang telah dimilikinya, baik yang berasal dari pendidikan formal, maupun dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

	Formulir Evalu	asi Diri Mata Kuliah:	
--	----------------	-----------------------	--

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori

kuantum dan ikatan kimia.(hanya sebagai contoh)

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah		Profiesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*		Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									•
Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

Harap semua Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL agar dibuatkan formulir seperti ini oleh PRODI.

## Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

- 1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
- 3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/platform daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:
Tanda tangan Pelamar :
()